

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Merupakan dasar kehidupan bangsa Indonesia, berupa prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dari pemahaman ini, kita dapat mengartikan bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus berpegang pada prinsip dasar bangsa kita, Pancasila. Ketika kita menggarap Pancasila, kehidupan antar umat dan sistem pemerintahan terjalin dengan baik. (Iwan Irawan, 2022, hlm. 1)

Undang undang dasar 1945 mengatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 1945, hlm. 5)

Potongan kalimat dari isi Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kemerdekaan sebenarnya adalah hak semua bangsa dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan

menjamin kemerdekaan setiap bangsanya. Hal itu wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena sudah tertera jelas dalam isi Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun tentunya terdapat berbagai penyelewengan dalam sistem pemerintahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat sering menyalahgunakan kekuasaannya dan menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan negara. Salah satu pelanggaran yang paling umum bahkan saat ini adalah korupsi.

Korupsi adalah penyalahgunaan dana pemerintah secara terselubung oleh seseorang untuk keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan urusan negara. Keinginan untuk menguasai dan memiliki hak milik orang lain untuk keuntungan pribadi menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana korupsi. (H. Soenarko Setyodarmodjo., 2012, hlm. 3)

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapat perhatian dalam praktek penegakan hukum Negara Republik Indonesia, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengertian korupsi menurut para ahli diantaranya :

1. Prof Subekti menyebutkan korupsi adalah suatu perbuatan memperkaya diri dan secara langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Mochtar Mas' oed Korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal seseorang sebagai pejabat Negara untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk keuntungannya sendiri. (Budiman Maman, 2020, hlm. 35)

Korupsi adalah penyimpangan pejabat Negara dari kewajiban formalnya

untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk keuntungannya sendiri. dan telah menjadi masalah hukum yang mendapat perhatian khusus dalam praktek penegakan Hukum Negara karena Tindak pidana korupsi ini dapat menghambat kelancaran pembangunan bangsa.

Korupsi merupakan *extraordinary crime*, yang membutuhkan pengendalian maksimal dengan upaya yang serius untuk memberantasnya, oleh karena itu penanganannya harus di beri keleluasaan dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan agar koruptor tidak bebas melakukan perbuatannya. Dengan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, para pelaku kejahatan tersebut memikirkan akibat dari melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi selain merugikan perekonomian suatu negara, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sistem likuidasinya diterapkan dalam kasus-kasus luar biasa atau digolongkan kedalam *extraordinary Crime*.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapat perhatian dalam praktek penegakan hukum Negara Republik Indonesia, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. dari tahun ketahun kasus korupsi semakin meningkat, yang tercermin dari peningkatan jumlah kasus di Indonesia. Sebab, pelaku korupsi adalah orang-orang yang menduduki posisi strategi khususnya seorang pejabat Negara atau apartur pemerintah.

Kerugian yang diderita Negara sebagian besar disebabkan oleh tindakan pejabat Negara yang melakukan tindakan korupsi mengakibatkan timbulnya kerugian dan hilangnya kekayaan Negara juga dapat memperlambat laju perekonomian negara. Kekayaan negara seharusnya dibagikan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya disalahgunakan oleh pejabat Negara yang tidak bertanggung jawab dan kerugian tersebut harus diganti dengan menyita dana atau aset para pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam UU disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering dimunculkan dan diajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 :

Pasal 11 UU PTPK menyebutkan:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (Korupsi, n.d., hlm. 20)

Andi Hamzah mengungkapkan pendapat dalam bukunya bahwa “Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi”(Hamzah, 2005, hlm. 14)

Banyak negara di dunia yang mengalami praktik korupsi, salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi ada dalam, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Korupsi, n.d., hlm. 55)

Di Indonesia korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan khususnya terjadi di Jawa Barat, Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah para pejabat tidak memiliki keimanan yang kuat. Pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang menarik. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana salah satunya Kejaksaan, Kejaksaan adalah satuan penegak hukum yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tindak pidana korupsi, kejaksaan bertindak sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang penindakannya menggunakan sarana hukum pidanaa dalam hal ini kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang dapat memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Subang menjadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Subang melalui Keputusan Menteri/Jaksa Agung R.I tanggal 7 april 1961 Nomor : 010/A/3352/10/61 dibentuklah cabang Kejaksaan Negeri Kelas II Purwakarta di Subang, hingga menjadi Kejaksaan Negeri Kelas I sampai dengan sekarang, terhadap pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Subang, Di Kejaksaan Negeri Subang memiliki enam bidang:

1. Bidang Pembinaan
2. Bidang Intelijen
3. Bidang Tindak Pidana Umum
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
5. Bidang Perdata dan Usaha Negara
6. Bidang Pengelola BB dan Barang Rampasan

Struktur organisasi atau bidang yang di sebutkan diatas merupakan jaksa yang mana dapat bertindak sebagai penyidik dari kejaksaan negeri subang. (Kejaksaan Negeri Subang, n.d., hlm. 1)

Dalam penyidikan perkara korupsi, jaksa terlibat dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang diatur dalam pasal 30 (1) butir d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

Sejumlah kasus korupsi ditangani Kejaksaan Negeri Subang, diantaranya suap dan pencucian uang oleh mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dimana dalam penegakannya, penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan penahanan terhadap mantan Bupati tersebut. Yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati Subang periode 2013 – 2018, kesulitan penyidik tersebut dikarenakan terhambat oleh pasal 90 Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap bupati atau wakil bupati memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, jika persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan pada penyidik dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan maka dapat dilanjutkan proses penyidikan yang dilanjutkan penahanan. Setelah melakukan proses penyidikan melalui bukti permulaan yang ada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu senilai total Rp 913 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin, 11 April 2016, di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kantor Kodam Jaya Subang. OTT tersebut terkait dengan dugaan suap kasus penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 2014 yang sedang ditangani Kejati Jabar

KPK pun telah menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dan gelar perkara. (Direktorat Putusan - Mahkamah Agung, 2017)

Selain kasus tersebut Kejaksaan Negeri Subang juga pernah menangani kasus mantan Bupati Kabupaten Subang periode 2013 – 2018 Imas Aryumningsih, S.E. Yang melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut Imas Aryumningsih menerima Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah dan fasilitas pembiayaan untuk kampanye pemilihan Bupati Kabupaten Subang periode 2018 – 2023 sejumlah Rp. 110.922,000.00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) agar terpidana menerbitkan izin prinsip dan izin lokasi untuk PT. Pura Binaka Mandiri dan PT. Alfa Sentra Property yang terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang dimana diatas lahan tersebut masih melekat izin atas nama perusahaan PT. Surya Cipta yang izinnnya sebentar lagi akan berakhir (Direktorat Putusan - Mahkamah Agung, 2020).

Dari kasus-kasus di atas, meski KPK dibentuk untuk memberantas korupsi, namun tidak cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun Pasal 90 Undang -Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mengenai tindakan Penyidik disebutkan :

- 1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri.
- 2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
- 3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- 4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali (Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014, hlm. 93)

Penyidik untuk melakukan proses penyidikan dan penangkapan Gubernur atau Wakil Gubernur harus mendapat izin tertulis dari Presiden dan dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota, izin tertulis dari

Menteri. Tanpa persetujuan tertulis, penyelidikan dan penahanan berikutnya baru dapat dimulai dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan (Simarmata, 2015, hal. 45).

Hal tersebut menjadi hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan dikarenakan prosedur hukum yang begitu panjang juga menimbulkan banyak celah bagi aparat pejabat Negara untuk lolos dari pemeriksaan kasus tersebut dan juga menimbulkan perspektif-perspektif buruk di masyarakat yang mana berbanding terbalik dengan Pasal 106 KUHP yaitu :

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981, hal. 77)

Maka dari itu penulis mengambil judul skripsi **“IZIN MELAKSANAKAN PENYIDIKAN PEJABAT NEGARA TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyidikan bagi terduga tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara di wilayah hukum Kabupaten Subang ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 90 Undang – Undang Nomer. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 106 Undang – Undang Nomer. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara ?

3. Bagaimana konsep solusi kedepan pengaturan bagi penyidikan terhadap terduga tindak pidana korupsi oleh pejabat Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian untuk tulisan ilmiah ini bermula berangkat dari masalah yang kemudian dirumuskan, tidak lain untuk menjawab semua masalah tersebut, karena itu yang menjadi tujuan dari penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh pihak penyidik kejaksaan negeri Subang terhadap pejabat Negara
2. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pejabat Negara
3. Untuk mengetahui upaya apa solusi bagi penyidik dalam menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mendatangkan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis hasil dari penulisan diharapkan menjadi bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti didalam penemuan konsep yang baru.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai proses penyidikan terhadap pejabat Negara oleh kejaksaan negeri

subang terhadap masyarakat umum.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia diciptakan Tuhan dengan kekuatan yang mampu bertindak mengeksploitasi dan menjelajahi dunia. Kekuasaan merupakan pusat kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan di dunia. Manusia adalah aktor atau subjek, bukan alat atau objek, yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi. (Mertokusumo, 2012, hlm. 13)

Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur hubungan antar manusia untuk menciptakan ketertiban atau stabilitas dan dengan harapan konflik atau perbedaan kepentingan dapat dicegah atau diselesaikan.

Kaidah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. fungsi kaidah hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga masyarakat yang mempunyai kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran manusia pada hakikatnya adalah bahwa masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, yaitu hukum yang dipatuhi dan ditegakkan serta ditegakkan untuk melindungi kepentingan diri sendiri dan orang lain terhadap bahaya yang ada disekitarnya. (Mertokusumo, 2012, hlm. 17).

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang menjadi instrumen pemerintahan dan langkah mewujudkan sistem hukum nasional untuk

mencapai tujuan bangsa dan negara. Negara mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan berusaha mencapainya dengan menggunakan hukum sebagai alat dengan menetapkan atau melaksanakan undang-undang sesuai dengan tahapan perkembangan masyarakat dan negara. (Moh. Mahfud, 2009, hlm. 2)

Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang menjadi penting dalam sumber hukum :

- a) Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka hal – hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil.
- b) Faktor - faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. (Marbun, 2006, hal. 23)

Menurut fungsinya aturan hukum dapat dibagi menjadi dua :

- a) Hukum materiil (*materieel recht*) adalah aturan – aturan hukum yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang yang menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang dalam masyarakat.
- b) Hukum formil (*formeel recht*) adalah aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil didalam Negara hukum adalah jalan tertentu, jalan hukum yaitu dengan beracara. (Hadisoepipto, 2000, hal. 35)

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang – undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundangan – undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
- b) To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) To provide security (untuk memberikan perlindungan)
- d) To attain equity (untuk mencapai kebersamaan). (Prasetyo, 2012, hal. 111–112)

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek - praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek - praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara

keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan (Aunorrohim, n.d.)

Tujuan hukum adalah memelihara dan menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya (Moh. Mahfud, 2009, hal. 49)

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (*legislatif*) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Termasuk dalam penyidikan pejabat Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Pancasila sebagai pokok kehidupan bangsa kedudukannya dalam sistem hukum nasional telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum nasional. Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa penetapan Pancasila sebagai sumber segala hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sekaligus menjadi landasan filosofis bangsa dan negara, sehingga seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, jelas bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi latar belakang setiap undang-undang.

Selain itu, untuk mengkonkretkan Pancasila dalam hukum nasional, maka ketentuan-ketentuan dalam Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga Pancasila pada dasarnya adalah satu kesatuan (Kaelan, 2010, hal. 79–84)

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat dimaknai sebagai landasan bagi perkembangan hukum acara di Indonesia, tertuang dalam sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradap”. Maksud dari pengertian perintah ini adalah adanya persamaan perlakuan yang adil di mata hukum dengan keberadaan manusia di muka bumi. Perlakuan adil berarti hak-hak yang sama di mata hukum dan terpenuhi kewajibannya, serta tidak membedakan antar manusia, baik agama, ras, suku, kebangsaan atau sejenisnya. Perlakuan yang sama tidak luput dari sikap hormat, munculnya kerjasama, kesantunan dan sopan santun merupakan bentukan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. (Disemadi, 2021, hal. 5).

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan tanggung jawab dasarnya, yang tentu saja bersumber dari nilai bahwa hak asasi manusia harus dihormati dalam seluruh hukum pidana di Indonesia. Sehingga dalam proses hukum acara pidana khususnya penyidikan tindak pidana korupsi tetap memperhatikan kesamaan di depan hukum.

Terhadap kondisi sistem hukum acara pidana Indonesia diakui bahwa belum bisa menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila yang termaktub didalamnya, Terhadap keadaan seperti inilah diperlukan peran penting dari Pancasila untuk dapat memproduksi hukum yang menjawab persoalan-persoalan

dan perilaku di dalam masyarakat.(Disemadi, 2021, hal. 6)

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian segala tindakan Warga Negara Wajib berdasarkan hukum sebagaimana Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) yang berbunyi “Segala Warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”(Undang-Undang Dasar 1945, 1945, hal. 3). Perangkat penyidik baik jaksa, kepolisian maupun KPK dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku yaitu salah satunya KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981). Dengan perkembangan tindak pidana yang sangat

pesat, maka peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, sehubungan dengan penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kepolisian adalah aparat hukum yang tugas utamanya melakukan penyidikan, namun dalam kasus-kasus khusus seperti korupsi, Kejaksaan Negeri dan KPK juga dapat melakukan penyidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik kejaksaan apabila menemukan sesuatu yang diduga sebagai tindak pidana, secepatnya melakukan penyidikan. sebagai mana di jelaskan Pasal 106 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. tidak terkecuali tindak pidana korupsi. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981)

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa “Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan)” (PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1983, hlm. 10)

Akan tetapi dalam menjalankan wewenangnya terhadap perkara khusus seperti korupsi, Jaksa juga memerlukan dasar aturan dalam hal melaksanakan

penyidikan, Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan dasar penyidik kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Adapun undang-undang lain yang dapat digunakan penyidik sebagai landasan untuk menangani kasus korupsi, undang undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN. (Avianti, 2009, hlm. 78)

Kewenangan jaksa sebagai Penyidik diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 2004). Adapun secara khusus kompetensi kejaksaan sebagai penyidik diatur dalam banyak peraturan lainnya seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA-039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012. Dari peraturan - peraturan tersebut mengaskan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan dalam melakukan

penyidikan tindak pidana korupsi. Akan tetapi ada hambatan yang dialami Kejaksaan dalam melakukan penyidikan adalah terhambat oleh peraturan yang sama keberlakukannya seperti Pasal 90 Undang – Undang Nomer. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat harus mempertimbangkan keadaan sosiologis dalam perumusan kebijakan, dan sebaliknya, pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan daerah ataupun suatu peraturan daerah harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Dengan demikian dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis, namun tetap memperhatikan keadaan, kekhususan dan kearifan lokal dalam mengelola seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas diterapkan untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan nasional secara holistik. Hal serupa juga dikatakan Wicipto setiadi mengenai permasalahan regulasi di daerah, dimana secara hirarki peraturan perundang undangan banyaknya peraturan yang bermasalah terkait dengan proses pembentukan dan substansinya. Salah satu problem yang muncul terkait dengan kewenangan penyidik, yang dipersulit oleh undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang seharusnya tidak terjadi karena kewenangannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi (Setiadi, 2014, hal. 88) Sebagaimana pasal 90 undang – undang nomor 23 tahun 2014

tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun teori – teori hukum yang digunakan penyusun dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum ada serta berkembang dalam situasi kesejahteraan. oleh sebab itu, meskipun konsep negara aturan diklaim menjadi konsep universal, tetapi mempunyai karakteristik yang tidak selaras di tataran penerapannya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh situasi kesejahteraan saat ini dan juga pengaruh filsafat rakyat, ideologi negara dan lain-lain. A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut: (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, n.d., hlm. 59)

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan menghapuskan kesewenang-wenangan dan kekuatan besar dari pemerintahan yang memiliki kewenangan bebas
- b. Kesetaraan di depan hukum, atau penaklukan yang sama dari semua kelas kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak seorang pun berada di atas hukum, dan pejabat serta warga negara biasa harus mengikuti hukum yang sama.
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa Konstitusi bukanlah sumber, tetapi konsekuensi dari pembentukan dan penguatan

hak-hak individu oleh para hakim, Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat diperluas melalui tindakan yudisial dan parlementer untuk membatasi posisi *crown* dan pejabatnya

Berdasarkan apa yang dikemukakan Aristoteles suatu negara yang baik merupakan negara yang diperintah menggunakan konstitusi yang berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu: (Aristoteles, 1995, hlm. 88)

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c. Pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat

Dalam bukunya C.F. Strong merumuskan bahwa arti konstitusi dapat disederhanakan rumusannya yaitu : (C.F. Strong, 2010, hlm. 54)

“a frame of political society, organised through and by law, that is to say on in which law has establish permanent institutions with recognised functions and definted rights”

Sebagai kerangka negara yang diorganisir, pada Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa Indonesia telah memposisikan diri menjadi negara yang berpijak di rule of law. Dimana,

semua peraturan perundang-undangan wajib berdasarkan pada undang-undang. Pernyataan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berarti bahwa segala dampak pemerintahan (negara) harus sesuai hukum, yang dalam hal ini adalah aturan yg didesain dan ditegakkan.

Sejalan dengan pendapat Hugo Grotius (de Groot) pakar hukum alam, bahwa bila negara mulai membentuk undang-undang, maka isi undang-undang harus diarahkan pada apa yang menjadi tujuan negara. pada konteks negara Indonesia, tujuan hukum wajib sesuai dengan tujuan negara dan landasan filosofi negara Indonesia ialah Pancasila.

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan bahwa asas dasar Hukum konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan demokrasi, serta dasar negara Pancasila, maka dari sudut pandang yurisprudensi Pancasila, idealnya negara hukum di Indonesia adalah “Negara hukum Pancasila”. Lebih rinci disebutkan bahwa unsur-unsur Negara Hukum Pancasila adalah sebagai berikut: (Hadjon, 1993, hlm. 76)

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional;
- b. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Teori Kewenangan

Teori ini dikemukakan oleh peneliti dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis kewenangan penyidik kejaksaan dalam menyelidiki pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap pejabat Negara.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diterimanya. Keabsahan kegiatan pemerintah diukur berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan negara diwujudkan dalam konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada lembaga publik dan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Wewenang adalah kesempatan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan yang diberikan oleh undang-undang yang sah (Anggara, 2018, hlm. 134–135).

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap pemerintahan dan kenegaraan dalam setiap aturan hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau wewenang untuk memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.

Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut : (Shadhily, 1989, hlm. 45)

- a. Menentukan tugas bawahan tersebut;
- b. Penyerahan wewenang itu sendiri;
- c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : (Atmosudirdjo, 2004, hal. 34)

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang

hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

“Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, Artinya, memberikan kekuasaan pemerintahan baru melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Pemberian hak selalu mendahului pendelegasian. Tidak akan ada pemberian wewenang baru atau pengalihan wewenang dari satu lembaga atau jabatan TUN ke yang lain (Indroharto, 1993, hlm. 57).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang menjelaskan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan baru oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang Adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum atau peraturan untuk menghasilkan akibat hukum (Indroharto, 1993, hlm. 65).

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: (Ridwan HR, n.d., hal. 106)

“Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: (Hadjon, 1993, hal. 32)

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.”

Wewenang paling sedikit terdiri atas tiga bagian, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan legalitas. Komponen pengaruhnya terdiri dari penggunaan kewenangan yang bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku subjek hukum, komponen dasar hukum yaitu wewenang yang harus mempunyai dasar hukum yang telah ditetapkan, dan komponen legalitas meliputi norma kewenangan yaitu standar hukum yaitu standar wewenang hukum dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Dalam kaitannya dengan kewenangan, menurut konteks penelitian ini, kewenangan yang bersangkutan adalah kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam menyelidiki pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap pejabat Negara (Lestari & Djanggih, 2019, hlm. 46).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum Tata Pemerintahan (hukum administrasi negara), karena pemerintahan baru dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan kekuasaan yang diterima. Legitimasi kegiatan pemerintah diukur berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan tersebut tercermin dalam konstitusi negara dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan adalah kesanggupan untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku (Atmosudirdjo, 2004, hlm. 44).

Pengertian wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Herbert G. Hick mengatakan bahwa wewenang adalah: (Herbert G. Hick, n.d., hlm. 168)

“wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan intruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati”.

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan dan penyelidikan tentu telah memiliki kewenangan sebagaimana telah di atur undang undang.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan semua orang yang terkait menurut instansinya masing-masing menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan terhadap terdakwa dan

diakhiri dengan pemasyarakatan terhadap terpidana (Harun M, 2003, hlm. 58).

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam Solid Principles dan Attitudes sebagai rangkaian tahapan akhir transformasi nilai . Untuk menciptakan, melestarikan dan memelihara perdamaian sosial. (Soerjono, 2005, hlm. 89)

Penegakan pidana adalah penerapan secara khusus hukum pidana oleh lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah penerapan dari undang undang pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut harmonisasi antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau standar perilaku atau tindakan yang dianggap benar atau tepat. Tujuan dari perilaku atau sikap tindakan itu adalah untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian.

Menurut Moeljatno dijelaskan berdasarkan konsep hukum pidana, yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dengan unsur-unsur dan aturan-aturannya, yaitu: (Moeljatno, 1997, hlm. 65)

- a. Menunjukkan tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu apapun terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut.
- b.

- c. Menunjukkan kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- d. Menentukan dengan cara bagaimana hukunab pidana itu dapat dijatuhkan apabila orang yang telah diduga melanggar larangan tersebut.

Hukum merupakan *social engineering* atau *social planning* dapat diartikan bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat dengan cara yang diinginkan atau direncanakan. Hukum juga merupakan tatanan tingkah laku yang mengatur manusia dan merupakan perintah yang memaksa, agar hukum dapat bekerja secara efektif dengan mengubah tingkah laku secara maksimal dan memaksa manusia untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum, maka hukum harus disosialisasikan sehingga melembaga dalam masyarakat. Disamping hal tersebut perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dalam rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. (Rianto Adi, 2012, hlm. 30)

Menurut pendapat Satjipto Raharjo menyampaikan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah penerapan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum atau undang - undang dilakukan, maka harus dilakukan penerapan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun

dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Penegakan hukum adalah fungsi eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan itu dilakukan oleh birokrasi eksekutif tersebut, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mengimplementasikan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang yang dicakup (*welfare state*) (Raharjo, 2009, hlm. 47)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdiri dari rekonsiliasi hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, sebagai rangkaian tahapan akhir dalam penjabaran nilai-nilai untuk membangun kehidupan sosial yang damai. Dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang (Soerjono, 2005, hlm. 77).

Untuk mengatasi ketidak seimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas tersebut dengan menciptakan kultur penegakan hukum tersendiri yang disebut kultur kolektif. Yakni mengubah kultur individu menjadi kultur kolektif dalam penegakan

hukum, akan tetapi hal tersebut bukanlah tugas yang mudah.

Berdasarkan uraian teori-teori hukum diatas, selaras dengan asas-asas hukumnya, adapun asas-asas hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

4. Asas Equality Before The Law

Asas kesamaan didepan hukum (*Asas Equality Before The Law*) harus selalu dijunjung tinggi demi kepentingan supremasi hukum dan sistem peradilan pidana. *Asas Equality Before The Law* adalah asas persamaan yang mencari keadilan dalam arti semua orang sama di depan hukum dan semua orang diperlakukan sama. Pada istilah *Asas Equality Before The Law* sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tatanegara. Alasannya karena hampir setiap Negara mencantumkan asas ini dalam konstitusinya. (Tahir, 2010, hlm. 32)

Asas persamaan didalam hukum atau yang sering disebut dengan *Asas Equality Before The Law*, diartikan secara dinamis diyakini akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami apakah hukum itu adil, dan apakah hukum itu diikuti (Nizarli, 2012, hlm. 9)

Asas Equality Before The Law merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtsaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) (Mulyadi, 2007, hlm.

20). Asas *Equality Before The Law* adalah kedudukan hukum yang sama bagi semua warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat Negara (Thaib, 1999, hal. 24).

Secara prime source dari legal filosofis *Equality Before The Law*, membuat hak yang melekat pada warga negara menjadikan setiap orang harus mendapatkan akses yang sama terhadap hukum yang satu.

5. Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan

Asas ini sangat penting dalam sistem peradilan hukum Indonesia karena mengandung poin-poin penting dalam penerapannya. Seperti yang di katakana oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo , S.H. dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8 bahwa: (Mertokusumo, 2009)

“Yang di maksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.”

Sesuai dengan kutipan di atas Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo , S.H menegaskan, terlalu banyak formalitas yang sulit dipahami, menimbulkan banyak interpretasi yang mengganggu proses beracara hingga menimbulkan resistensi, dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan.

Kata cepat menunjukan sebuah kepraktisan dalam peradilan Tidak jarang kasus, terutama kasus korupsi, harus diselesaikan selama bertahun-tahun, dalam hal ini cepat tidak hanya dalam proses beracara pada pengadilan akan

tetapi pengambilan keterangan keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga menjadi rumit yang idealnya sebuah peradilan bisa di selesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 Hari sampai 60 hari masa tahanan, terkadang bisa lebih dari itu, banyaknya faktor-faktor penghambat yang menciderai asas tersebut.

Biaya ringan, menjadi titik terang bagi para pihak yang sedang beracara agar beban yang di bawa tidak terlalu berat sehingga bisa berfokus pada permasalahan yang dihadapi, jika biaya beracara mahal di khawatirkan mengecilkan hati para pihak atau membuat sungkan untuk mengajukan tuntutan hak kepada instansi pengadilan ataupun kejaksaan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif ini merupakan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu. penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar hukum.

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan penerapan hukum positif atau hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam hal ini situasi yang diteliti merupakan efektivitas peraturan perundang-undangan tentang problematika izin penyidikan terhadap pejabat Negara pasal 90 Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Soekanto, 2007, hlm. 45)

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan ini juga digunakan karena peneliti ingin mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan pelaksanaan yang sebenarnya. Yaitu pada Pasal 106 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dikaitkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan juga pada Pasal 90 Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahapan penulisan yang utama:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengkajian data sekunder, yang secara teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan kepada masyarakat sebagai layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif (Soekanto, 1986, hlm. 42).

- 1) Data Primer, terdiri dari sumber peraturan perundang – undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Data sekunder berupa bahan-bahan yang berkaitan erat dengan badan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa hasil penulisan buku ilmiah dan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, hlm. 53)
- 3) Data tersier terdiri dari bahan-bahan yang menyediakan informasi dari bahan primer dan sekunder seperti *ensiklopedia*, surat kabar, kamus, internet, majalah (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, hlm. 22).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data melalui

observasi untuk memperoleh informasi yang diolah dan diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Soekanto, 2007, hlm. 11)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan sistem :

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan buku-buku dengan menggunakan perpustakaan dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai di mana percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, hlm. 22)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi buku-buku yang berkaitan dengan poin-poin penting yang dibahas dalam penelitian, menggunakan pulpen pengumpul data, laptop dan buku.

b. Data Lapangan

Alat dalam mengumpulkan data lapangan dilakukan dengan prosedur tanya jawab, menggunakan HandPhone untuk merekam dan menghubungi narasumber.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis kualitatif, yaitu memperoleh informasi secara sistematis, kemudian menganalisisnya secara kualitatif, dan informasi yang diperoleh dalam penelitian dianalisis melalui interpretasi hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No 17, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kejaksaan Negeri Subang Jl. Mayjen Sutoyo No.3, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.